

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam Modern: *neorevivalis* dan *modernis*. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

Upaya awal penerapan sistem *profit* dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah *Islamic Rural Bank* di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat (Antonio, 2001: 18).

Semenjak tahun 1992, mulai beroperasi apa yang dikenal dengan *dual banking system* di Indonesia. Perbankan konvensional yang menerapkan bunga berjalan berdampingan dengan perbankan syariah yang mendasarkan kepada sistem bagi hasil. Keberadaan perbankan syariah pertama kali diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No.72 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan dengan UU No.10 Tahun 1998, yang memberikan kejelasan dan peluang yang cukup besar untuk mengelola lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Salah satu pionir dari perbankan syariah yaitu Bank Syariah Mandiri.

Keunggulan dari penerapan konsep Islam di dalam sistem perbankan telah terbukti, terutama di saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Mampu bertahannya bank syariah ketika kondisi ekonomi mengalami keterpurukan menarik banyak kalangan perbankan di Indonesia untuk berlomba-lomba terjun ke dalam perbankan syariah. Ketertarikan kalangan perbankan sangat beralasan, hal ini dapat dilihat dari perkembangan bank syariah yang dapat dikatakan pesat dari tahun ke tahun sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah

Kelompok Bank	1992	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Bank Umum Syariah(BUS)	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	5
Unit Usaha Syariah(UUS)	-	1	3	3	6	6	15	19	20	25	28	25
BPRS	9	78	78	81	83	84	86	92	105	114	128	133
Jumlah Kantor BUS dan UUS	1	40	62	96	127	299	401	504	531	597	752	899
Jumlah Layanan Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	456	1195	1508	1680

(Sumber : Statistik Perbankan Syariah Juni 2009)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat kita lihat bahwa pertumbuhan bank syariah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Terutama dilihat dari periode tahun 2000 ke atas, bagaimana pertumbuhan Bank Umum Syariah (BUS) diimbangi pula oleh Unit Usaha Syariah (UUS) maupun BPRS. Begitu pula halnya dengan penambahan jumlah kantor BUS dan UUS mengalami peningkatan yang signifikan.

Peningkatan jumlah bank syariah juga dinilai merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat umum mulai menunjukkan kepercayaan pada institusi perbankan syariah. Saat ini terjadi persaingan antar bank syariah dalam memperebutkan pangsa pasar. Pangsa pasar bagi bank syariah dapat dibagi menjadi 3 segmen yaitu: *Pertama*, masyarakat yang secara absolut menolak bunga sehingga mereka tidak memanfaatkan jasa bank konvensional (nasabah emosional). *Kedua*, masyarakat yang memanfaatkan baik jasa bank syariah maupun bank konvensional (nasabah rasional). *Ketiga*, masyarakat yang hanya menggunakan jasa bank konvensional (Arlita Agustina, 2008: 1).

Persaingan yang semakin ketat juga terjadi antar bank syariah dalam mengumpulkan dana masyarakat, terutama dana yang disimpan oleh masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito mudharabah. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antar Lembaga Keuangan Syariah baik itu Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mempunyai fungsi menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah.

Ketertarikan nasabah terutama nasabah rasional dikarenakan besaran keuntungan atau pendapatan bagi hasil yang akan diberikan oleh bank syariah tersebut. Berikut ini merupakan data tentang nisbah yang diberikan oleh Bank Umum Syariah berdasarkan tabungan dan deposito mudharabah:

Tabel 1.2
Nisbah Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah	Nisbah Tabungan Mudharabah	Nisbah Deposito Mudharabah
1. Bank Muamalat Indonesia	22%	54%
2. Bank Syariah Mandiri	65%	65%
3. Bank Mega Syariah	23%	55%
4. Bank Bukopin Syariah	28%	65%
5. BRI Syariah	30%	44%

(Sumber: Situs Resmi Bank Umum Syariah, diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.2 tentang nisbah Bank Umum Syariah (BUS) dapat dilihat bahwa masing-masing bank syariah memberikan nisbah yang cukup bervariasi, terutama antara Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan Bank Muamalat Indonesia.

Menurut Majalah InfoBank No. 358 Edisi Januari 2009 melaporkan bahwa:

Muamalat dan Bank Syariah Mandiri (BSM) sama-sama menawarkan keunggulan. Muamalat yang mengusung semangat spiritualisme ditambah kemudahan layanan bagi para nasabahnya ingin menjaring nasabah emosional sebanyak-banyaknya. Sedangkan BSM yang mengusung modernitas berusaha meraup pasar rasional seluas-luasnya.

Dengan rasio bagi hasil yang terbesar diantara para Bank Umum Syariah tersebut, yaitu sebesar 65% pada tabungan mudharabah dan nisbah sebesar 65% pada deposito mudharabah, nisbah sebesar 65% tersebut memiliki *equivalent rate* sebesar 9,99% jika dibandingkan dengan suku bunga Bank Indonesia, dengan adanya hal tersebut maka BSM yakin dapat menarik minat nasabah rasional. Nasabah rasional merupakan nasabah yang memikirkan keuntungan yang akan diberikan oleh bank syariah.

Dalam Indonesian Bank Loyalty Index (IBLI) 2009, yang merupakan hasil riset MarkPlus Insight melaporkan bahwa “BSM sudah berhasil melewati Muamalat dari sisi asset dan dana pihak ketiga (DPK). Per September lalu, asset BSM sudah mencapai

Rp12,10 triliun. DPK BSM yang sudah mencapai Rp13,79 triliun kian meninggalkan DPK Muamalat yang Rp9,78 triliun”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri dapat mengelola biayanya dengan baik, serta menjaga kualitas pembiayaan, sehingga dapat menjadi salah satu daya tarik bagi nasabah rasional yang berniat untuk menyimpan uangnya di BSM. Karena tidak dipungkiri alasan nasabah rasional untuk menyimpan uangnya di bank syariah disebabkan oleh keuntungan yang akan diperoleh berupa pendapatan bagi hasil, kualitas pembiayaan dari bank tersebut, kepiawaian bank tersebut dalam mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat, serta inovasi maupun produk yang ditawarkan oleh bank tersebut.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Irbid dan Zarka (dalam Harif Amali Rivai, 2005: 96) yang memberikan keterangan tentang faktor yang mendorong nasabah memilih bank konvensional atau bank syariah. Hasil penelitian tersebut mendukung bahwa motivasi nasabah dalam memilih bank syariah cenderung didasarkan kepada motif keuntungan, bukan kepada motif keagamaan. Dengan kata lain, nasabah lebih mengutamakan *economic rationale* dalam keputusan memilih bank syariah dibandingkan dengan lembaga perbankan non syariah atau bank konvensional.

Untuk membiayai seluruh kegiatan operasionalnya, bank membutuhkan dana yang didapat dari berbagai sumber dana. Dana untuk membiayai kegiatan operasi suatu bank, diperoleh dari pinjaman (titipan) maupun dapat berupa simpanan dari masyarakat atau dari lembaga lainnya. Simpanan tersebut disalurkan oleh bank kepada kreditur yang

memerlukannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan bagian dari aktiva produktif yang dimiliki oleh bank.

Berdasarkan PSAK 59 aktiva produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan antara lain dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan musyarakah, *murabahah*, *salam paralel*, dan *istishna paralel*.

Disebut produktif apabila pengembalian dari aktiva tersebut dinilai lancar atau tidak menimbulkan kredit macet. Ketika aktiva produktif (pembiayaan) dikelola dengan baik oleh bank, maka akan meningkatkan pendapatan bagi hasil itu sendiri. Dengan naiknya pendapatan bagi hasil bank tersebut maka akan meningkatkan minat masyarakat untuk reinvestasi dananya di bank dalam bentuk deposito.

Kasmir (2008: 69) mendefinisikan simpanan sebagai "Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu".

Sedangkan menurut PSAK 59 dana pihak ketiga dibagi menjadi simpanan dan investasi tidak terikat. Simpanan tersebut terdiri dari *Giro Wadiah* dan *Tabungan Wadiah*, sedangkan Investasi tidak terikat terdiri dari *Deposito Mudharabah* dan *Tabungan Mudharabah*.

Dana yang dikumpulkan oleh bank syariah dari para nasabahnya haruslah dikelola dengan penuh amanah. Dengan harapan bahwa dana tersebut dapat mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun bank. Muhammad (2005: 111) mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:

Prinsip utama yang harus dikembangkan bank syariah dalam manajemen dana agar dapat menarik dana dari nasabah adalah bank syariah harus mampu memberikan bagi hasil pada nasabah minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank juga melakukan proses penghimpunan dana (*pooling fund*) pada bank syariah bentuknya berupa simpanan mudharabah yang sumbernya didapat dari masyarakat maupun lembaga lainnya dengan menggunakan prinsip mudharabah. Simpanan tersebut berupa deposito *mudharabah*.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan dari Bank Syariah Mandiri antara tahun 2002 sampai tahun 2008 terjadi perkembangan Deposito *Mudharabah* yang dapat dikatakan berfluktuatif. Terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2002 ke tahun 2003 yakni sebesar 149% atau sebesar Rp 944.180.652. Selanjutnya dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 juga mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 103%, 19%. Namun pada tahun 2006 terjadi penurunan pada jumlah deposito mudharabah yakni sebesar -8% atau senilai dengan Rp -320.367.412. Hal ini tidak sejalan dengan pendapatan bagi hasil yang malah mengalami kenaikan sebesar 18%. Penurunan tersebut tidak berlangsung lama karena terdapat peningkatan kembali pada tahun 2007 sampai 2008.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat hubungan antara pendapatan bagi hasil dengan deposito mudharabah. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya kenaikan dari pendapatan bagi hasil selalu diikuti oleh kenaikan deposito mudharabah. Namun lain halnya dengan tahun 2006 dimana terjadi penurunan pada jumlah deposito mudharabah namun pendapatan bagi hasil malah mengalami peningkatan.

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006 : 95-96) mengatakan bahwa salah satu faktor keberhasilan bank dalam menghimpun dana atau menyerap simpanan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh:

Perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh (*expected rate of return*) oleh penyimpan dana lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan dari alternative investasi lain dengan tingkat risiko yang seimbang. Semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperkirakan oleh calon penyimpan dana ini, akan semakin mudah sebuah bank untuk menarik dana dari calon penyimpan dananya.

Hal sama diungkapkan pula oleh Sri Susilo (2000: 61) bahwa “Keberhasilan suatu bank dalam menyerap simpanan antara lain oleh perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh penyimpan dana”

Sedangkan menurut Wiroso (2005: 88) memberikan penjelasan bahwa:

Pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan (pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai *mudharib* atas pengelolaan dana mudharabah tersebut, apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka disrbusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar,

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa keputusan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank syariah pada dasarnya dipengaruhi oleh jumlah pendapatan bagi hasil yang akan diterima oleh masyarakat sebagai calon penyimpan dana. Semakin besar jumlah pendapatan bagi yang akan diterima oleh penabung maka semakin besar pula simpanan yang akan diberikan oleh penabung.

Pendapatan bagi hasil yang dimaksud adalah pendapatan *mudharabah* yang dibagikan kepada nasabah (*shahibul maal*). Porsi pendapatan yang dibagikan ini merupakan jumlah pendapatan pengelola dana yang menjadi hak dari seluruh pemilik dana, yaitu jumlah pendapatan pengelola dana yang sumber dananya dari *mudharabah muthalaqah*. Karena perhimpunan dana ditampung menjadi satu sebagai “*pooling fund*”


maka penentuan besarnya pendapatan yang dibagihasilkan ini adalah sebanding dengan sumber dana yang dipergunakan dalam penyaluran.

Dari laporan keuangan tahunan Bank Syariah Mandiri periode tahun 2002-2008 diperoleh keterangan bahwa pendapatan bagi hasil Bank Syariah Mandiri selama tujuh tahun terakhir cenderung meningkat walaupun peningkatan tersebut dinilai semakin kecil persentasenya khususnya dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Terdapat peningkatan pendapatan bagi hasil yang cukup signifikan dari tahun 2002 ke tahun 2003 dengan presentase sebesar 108%, begitu pula halnya dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dengan persentase yang berurutan sebesar 81%, 43%, 18%, 12%, 55%.

Berdasarkan penjelasan diatas, mengenai pendapatan bagi hasil dari tahun 2002 sampai 2008, dapat kita lihat perkembangan pendapatan bagi hasil juga pengaruhnya terhadap deposito *mudharabah*. Secara skematis hubungan antara nasabah, bank syariah dan pengusaha adalah sebagai berikut:

GAMBAR 1.1

HUBUNGAN ANTARA NASABAH, BANK DAN PENGUSAHA DALAM BANK SYARIAH



- Keterangan:
1. Akad bagi hasil antara nasabah produk simpanan dengan bank
 2. Akad bagi hasil antara bank dengan nasabah pengelola dana
 3. Pendapatan bagi hasil dari pengelola kepada bank

4. Pendapatan bagi hasil dari bank kepada nasabah produk simpanan

Pengaruh yang nampak dari hubungan tersebut sesuai dengan teori yang ada serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dikatakan bahwa kenaikan simpanan *mudharabah* ternyata dipengaruhi oleh jumlah pendapatan bagi hasil. Hubungan antara pendapatan bagi hasil dan simpanan *mudharabah* menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan pendapatan bagi hasil, maka akan diikuti kenaikan simpanan *mudharabah* (Arlita Agustina, 2008: 69).

Dengan demikian semakin baik bank syariah dalam pengelolaan dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal* dalam bentuk tabungan *mudharabah*, akan menyebabkan semakin besar bagi hasil yang akan dibagikan kepada para penabung/deposan sehingga dengan demikian diharapkan akan memotivasi kepada para *shahibul maal* untuk menginvestasikan dananya lebih besar kepada bank syariah sehingga dari penghimpunan dana tersebut memungkinkan untuk melakukan pembiayaan yang lebih besar secara efektif.

Hal tersebut mendorong rasa keingintahuan penulis untuk melakukan penelitian terhadap kedua variabel tersebut, sekaligus membuktikan hipotesis yang didapat dari penelitian sebelumnya dimana pendapatan bagi hasil berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah*.

Dari fenomena tersebut terdapat indikasi bahwa pendapatan bagi hasil mempunyai hubungan searah atau berpengaruh positif terhadap simpanan *mudharabah*, maka penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu kepada hal-hal di atas yang melatarbelakangi penelitian ini, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang ada pada penelitian kali ini kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat perkembangan Pendapatan Bagi Hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri
2. Bagaimanakah tingkat perkembangan jumlah Deposito *Mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri
3. Bagaimana Pengaruh antara Pendapatan Bagi Hasil dengan Deposito *Mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisa dan menyimpulkan tentang pengaruh pendapatan bagi hasil terhadap deposito mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat perkembangan Pendapatan Bagi Hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri
2. Untuk mengetahui tingkat perkembangan jumlah Deposito *Mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri

3. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak terutama bagi:

1. Perusahaan tempat penulis melakukan penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan pada pihak perusahaan terkait, PT. Bank Syariah Mandiri, sebagai bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan perkembangan jumlah Deposito *Mudharabah* yang dipercayakan masyarakat kepada perusahaan.

2. Bagi masyarakat, terutama masyarakat di perguruan tinggi

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan sehingga dapat dikembangkan dimasa yang akan datang.

3. Penulis

Bagi penulis dengan mengadakan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bank syariah. Khususnya penerapan prinsip bagi hasil dan penghimpunan dana pihak ketiga, sehingga bisa membandingkannya antara teori yang dipelajari dengan fakta yang terjadi dilapangan.

4. Untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi.